



## Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran dan Penjual Video Pornografi Melalui Media Sosial

Muhammad Agung Wibowo<sup>1</sup>, Yulia Kurniaty<sup>2</sup>, Basri<sup>3</sup>, dan Hary Abdul Hakim<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [yulia\\_kurniaty@unimma.ac.id](mailto:yulia_kurniaty@unimma.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/11691>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 23-03-2024

Revised: 19-04-2024

Accepted: 24-05-2024

#### Keywords

Criminology

Performers and Sellers

Pornography Video

Social Media

### ABSTRACT

*The pornography industry has rapidly developed, which irresponsible individuals exploit to gain profit. This research aims to identify the factors that drive individuals to become actors and sellers of pornographic videos on social media and the efforts of the police in combating pornographic video content on social media. The method used in this research is normative-empirical juridical, employing a legislative approach and a case approach. The data used are primary and secondary data. The results of this research explain that the factors causing individuals to become actors and sellers of pornographic videos on social media are economic factors, sexuality, and exhibitionism sexual disorder. Additionally, the police's efforts to combat pornographic content on social media are merely repressive measures. Therefore, besides repressive actions, preventive measures and rehabilitation for the perpetrators are necessary to prevent them from repeating their actions.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Kriminologi

Pelaku Pemeran dan Penjual

Video Pornografi

Media Sosial

Industri pornografi telah berkembang dengan pesat, hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi melalui media sosial dan upaya kepolisian didalam menanggulangi konten video pornografi di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial adalah faktor ekonomi, seksualitas, dan kelainan seksual eksibisionisme selain itu upaya kepolisian didalam menanggulangi konten pornografi di media sosial hanyalah upaya represif. Maka dari itu, selain tindakan represif perlu adanya upaya preventif dan rehabilitasi bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi.

## 1. PENDAHULUAN

Pornografi sesungguhnya memiliki sejarah panjang seiring dengan perjalanan umat manusia. Bukti-bukti sejarah yang tersedia memperlihatkan jika pornografi telah menjadi bagian dari kebiasaan manusia sejak zaman kuno, meskipun bukti tertulisnya tidak selalu ada. Orang zaman dulu menganggap bahwa lekuk tubuh perempuan adalah suatu keindahan, seperti yang tercermin dalam seni dan literatur kuno.<sup>1</sup> Pada abad ke-20, terjadi peningkatan signifikan dalam produksi dan distribusi pornografi, yang bisa disebut sebagai

<sup>1</sup> Devendra Singh and Dorian Singh, "Shape and Significance of Feminine Beauty: An Evolutionary Perspective," *Sex Roles* 64, no. 9 (2011): 723–31, <https://doi.org/10.1007/s11199-011-9938-z>.

ledakan dan penyebaran yang besar. Proliferasi pornografi ini secara langsung terhubung dengan perkembangan kebudayaan manusia, mulai dari munculnya kebebasan berekspresi, penemuan mesin cetak, peralatan fotografi, hingga kemajuan teknologi komunikasi. Dengan demikian, pornografi sudah menjadi elemen dari pasar komoditas yang menciptakan pendapatan dalam jumlah besar.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri, pornografi pertama kali disebarluaskan melalui adegan panas di beberapa film layar lebar pada tahun 90-an seperti penyajian adegan yang eksplisit dan tanpa busana dalam beberapa film dengan tema dewasa. Namun pada saat itu adegan panas tersebut menuai banyak protes dari kalangan masyarakat dan dinilai tidak etis. Bahkan, saluran televisi kala itu melakukan sensor yang sangat ketat dan mengharamkan adegan ciuman. Di tahun-tahun selanjutnya penyebaran konten pornografi menjadi lebih sering dijumpai melalui media cetak.

Bagi sebagian besar orang pornografi sering dianggap hanya sebatas video atau gambar, namun berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal 1 berbunyi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Definisi lainnya menyebutkan bahwa pornografi ialah genre media fiksi yang menggambarkan fantasi seksual dan secara eksplisit menampilkan tubuh telanjang dan aktivitas seksual untuk tujuan gairah seksual.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi komunikasi menjadi sangat berkontribusi pada peningkatan konten pornografi setiap harinya. Di masa lalu, konten pornografi hanya dapat didistribusikan dan dilihat menggunakan format video Betacam, lalu disebarluaskan melalui media *Digital Versatile Disk* (DVD) dan *Versatile Compact Disk* (VCD). Namun, kini, konten tersebut bisa diakses dan dinikmati secara mudah dan gratis melalui web dan aplikasi lainnya yang dapat diinstal pada laptop, tablet, smartphone, dan perangkat digital lainnya yang memiliki jaringan internet.

Pornografi menjadi suatu permasalahan bagi negara Indonesia, karena semakin pesat perkembangan zaman di era globalisasi yang memungkinkan mudahnya akses internet. Industri pornografi online telah berkembang dengan pesat karena peningkatan aksesibilitas Internet secara global dan kemajuan teknologi, khususnya dalam media streaming yang memungkinkan pengguna untuk terus-menerus menonton konten, biasanya video, tanpa perlu mengunduhnya.<sup>4</sup> Menurut data pengendalian konten internet negatif sampai 8 September 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menangani 2.624.750 konten negatif, di antaranya 1.096.395 konten berupa pornografi. Untuk penanganan konten platform media sosial Twitter mencapai 1.035.245 konten, sementara *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* juga menjadi fokus penanganan (39.501 konten), Platform media sosial menduduki peringkat teratas dalam jumlah konten yang ditangani. Selanjutnya, terdapat file *sharing* Telegram (1.501 konten), Google dan YouTube (7.021 konten), MiChat (165 konten), TikTok (162 konten), dan Line (22 konten). Sejak 2018 hingga 8 September

---

<sup>2</sup> Ajat Sudrajat, “Pornografi Dalam Lintasan Sejarah (Ajat Sudrajat) 1,” *Humanika* Vol. 6, no. No. 1 (2010): 1–14.

<sup>3</sup> Nicola Döring and Dan J. Miller, “Relational Context of Sex (Portrayals of Sexuality in Pornography),” *DOCA - Database of Variables for Content Analysis*, 2022, 4–6, <https://doi.org/10.34778/5r>.

<sup>4</sup> Aleksandra Diana Dwulit and Piotr Rzymiski, “Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 10 (2019), <https://doi.org/10.3390/ijerph16101861>.

2022, KOMINFO telah memblokir 568.843 konten yang terkait dengan Twitter. Tetapi pada realitanya, tindakan pemblokiran konten negatif di internet dan media sosial memberikan kesempatan bagi pelaku penyebar konten pornografi untuk menjadi lebih berhati-hati dalam mengelabui proses pemblokiran kembali.

Menurut situs layanan manajemen media sosial We Are Social dalam *Global Digital Report*, jumlah total warga Indonesia yang mengakses situs porno XNXX rata-rata mencapai 85,3 juta per bulan. Sementara itu, jumlah pengunjung unik di situs tersebut mencapai 10,1 juta. Waktu kunjungan rata-rata adalah 5 menit 20 detik. Perlu diingat bahwa XNXX adalah situs yang tidak dapat diakses secara bebas di Indonesia sebab sudah diblokir oleh KOMINFO. Akan tetapi, orang-orang masih dapat mengakses situs tersebut menggunakan VPN atau Jaringan Pribadi *Virtual (Virtual Private Network)*.

Sementara itu karena tingginya pengakses konten pornografi di media sosial, Dieksploitasi oleh individu yang tidak bertanggung jawab guna mendapat keuntungan semata. Pertama adalah ketika seseorang yang mengupload atau mengunggah video pornografi di akun media sosialnya semakin banyak viewers dari konten tersebut maka bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mencari iklan dari iklan ini oknum tersebut memperoleh keuntungan. Kemudian sama halnya dengan yang pertama yang kedua ini menjual video porno orang lain dengan harga ratusan ribu rupiah, yang ketiga ini menjadi fokus penelitian adalah ketika pemeran dan penjual video pornografi adalah orang yang sama.

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2022 adalah munculnya sebuah video viral dari media sosial twitter yang mana video mesum tersebut berisikan seorang pria dengan inisial ACS berasal dari Surabaya, sementara seorang wanita dengan inisial AH berasal dari Malang melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Video tersebut cukup membuat ramai jagat dunia maya hingga menjadi trending topic selama beberapa hari. Mereka membuat video mesum itu di salah satu hotel daerah Gubeng, Surabaya. Setelah viral akhirnya kedua pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian, saat pemeriksaan menurut pengakuan pelaku pembuatan video tersebut karena pesanan oleh seseorang melalui dm twitter seharga 750 ribu dengan tema resepsionis hotel. Selain itu polisi juga menemukan lebih dari 90 video porno yang diperankan dan 100 foto telanjang yang sudah didistribusikan ke pembeli.

Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jawa dan Setiawan pada tahun 2024 yang berjudul Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno melalui Media Sosial. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa faktor-faktor seperti penolakan permintaan dan kurangnya kesadaran hukum dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindakan tersebut atau motivasi utama pelaku yaitu ketidaksadaran hukum pelaku, dan kemudahan penggunaan media sosial adalah beberapa alasan mengapa mereka menyebarkan video porno melalui media sosial. Upaya pencegahan kejahatan pornografi melalui media sosial memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan kepolisian, serta perlindungan korban, pengawasan konten, penyuluhan, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian ini adalah penyebaran video porno melalui media sosial dengan menggunakan teori anomie dan teori kontrol sosial sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pelaku sebagai pemeran dan penjual video pornografi melalui media sosial dengan menggunakan teori *differential association* dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut penting diketahui Apa faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial selain itu bagaimana upaya kepolisian didalam menanggulangi konten

---

<sup>5</sup> Hana Regina Jawa and Dian Alan Setiawan, "Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial," 2024, 384–90.

video pornografi di media sosial, karena sejauh ini masih cukup banyak konten pornografi yang tersebar di media sosial padahal terdapat peraturan yang telah mengatur secara khusus tentang pornografi di Indonesia yaitu Undang-undang No 44 tahun 2008. Maka peneliti menilai perlu adanya upaya dan penegakan hukum dalam menanggulangi peredaran konten pornografi yang tersebar di internet secara umum dan sosial media secara khususnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP lama dan baru, Undang-undang no 44 tahun 2008, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel hukum, dan bahan hukum tersier yaitu KBBI. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Faktor Penyebab Pelaku Menjadi Pemeran dan Penjual Video Pornografi di Media Sosial

Kategori video pornografi yang tersebar di media sosial sangatlah beragam jenisnya seperti masturbate yaitu pemeran dalam videonya melakukan masturbasi menyentuh kemaluan atau bagian lain tubuhnya dengan tujuan mendapatkan rangsangan seksual. Solo yaitu pemeran dalam video hanya satu orang saja tanpa lawan main. *Sextape* yaitu kebalikan dari solo yaitu pemeran video melakukan kegiatan seksual dengan lawan jenisnya. *No face* yaitu pemeran dalam video tidak menunjukkan wajah melainkan hanya menunjukkan badannya saja. *Full face* yaitu pemeran dalam video tidak hanya menunjukkan badannya melainkan juga wajahnya. *Cosplay* yaitu pemeran dalam video tersebut menggunakan pakaian dari sebuah karakter fiksi bisa berupa menyerupai karakter anime, manga, video game ataupun karakter film. *Sextoys* yaitu pemeran dalam video menggunakan alat bantu seks seperti dildo, *vibrator* yang digunakan untuk melakukan rangsangan kepuasan kepada diri sendiri.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang mestinya mempunyai alasan atau motivasi dibaliknya. Alasan-alasan ini dapat berasal dari berbagai faktor, baik dari individu itu sendiri ataupun dari segi lingkungan sekitarnya, termasuk dalam perbuatan kejahatan pornografi. Seseorang yang menjadi pemeran dalam video pornografi lalu video tersebut diperjualbelikan pasti mempunyai sebuah alasan yang kuat mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Berikut ini adalah hasil penelitian penulis terkait dengan alasan ataupun faktor yang menyebabkan pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial.

Fransiska Candra Novitasari atau lebih dikenal dengan nama Siskaeer berusia 25 tahun lahir di Sidoarjo berlatar belakang pendidikan SMP ini pernah ditahan di lapas perempuan karena kasus pornografi yang mana merekam dirinya sendiri dengan membuka baju hingga setengah telanjang. Perbuatan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan kelainan seksual eksibisionisme. Eksibisionisme ialah wujud penyimpangan seksual di mana individu menghadapi peningkatan gairah seksual apabila memperlihatkan alat kelaminnya kepada individu yang lain. Gangguan psikologis dapat timbul pada individu yang mengalami trauma masa lalu, yakni pelecehan seksual. Eksibisionisme cenderung muncul sebagai hasil dari pengalaman hidup seseorang dan bukan bawaan biologis, sehingga psikologi individu tersebut terbentuk

oleh pengulangan peristiwa yang dialaminya sejak kecil.<sup>6</sup> Siskaeeee ternyata juga mengoleksi 600 GB video porno pribadi milik dirinya untuk ia jual lagi ke situs dewasa demi mendapatkan uang. Jika dihitung secara total, Siskaeeee meraup pendapatan bersih mencapai Rp1.749.511.009 dan sekitar Rp20 juta per bulan.<sup>7</sup>

Selain Siskae terdapat kasus pemeran video mesum kebaya merah yang telah ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Timur pada minggu 6 November 2022 penangkapan di Surabaya di hotel kawasan Gubeng. Bahwa identitas pelaku laki-laki ACS kelahiran Surabaya berusia 30 tahun dan pelaku perempuan inisial AH kelahiran Malang berusia 20 tahun. Menurut penyidikan oleh pihak kepolisian penyebab pelaku adalah karena faktor ekonomi, kedua pelaku yang masih berstatus single itu awalnya AH mendapat pesan langsung (*Direct Message/DM*) dari akun Twitter yang sedang diamati dan diminta untuk membuat konten tentang resepsionis hotel dengan imbalan uang sejumlah 750 ribu rupiah. Video tersebut direkam dengan handphone seadanya milik pelaku. AH dan pasangannya telah membuat puluhan video yang akan dijual. Kisaran harga untuk tiap video dewasa yang mereka hasilkan bervariasi, tergantung pada kompleksitas adegan dan kostum relevan dengan kemauan pembeli. Biasanya video dikirim melalui telegram.<sup>8</sup>

Selanjutnya pada tahun 2022, seorang perempuan bernama asli Gusti Ayu Dewanti atau lebih dikenal dengan sebutan *Dea OnlyFans* yang berusia 25 tahun ini ditangkap di Malang, Jawa Timur, Penangkapan tersebut didasarkan pada patroli siber oleh Polisi. Dari temuan Polisi, terungkap adanya foto yang memperlihatkan kebugilan serta video asusila antara Dea dan seorang pria. Polisi menetapkan Dea sebagai tersangka karena kasus pornografi. Kemudian Dea secara sengaja menyebarkan materi di platform *OnlyFans* dengan menggunakan akun gresaidss, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari situs tersebut yang mana pengguna harus membayar untuk mengakses kontennya. Sebagai informasi *OnlyFans* adalah sebuah situs penyedia konten berlangganan yang berbasis di London, Inggris didirikan pada November 2016 oleh Tim Stokely dan Timothy Stokely. Konten kreator dapat memperoleh uang dari penggemar atau fans yang berlangganan konten mereka. Dea telah aktif membuat konten di *OnlyFans* selama satu tahun. Pendapatan Dea dari penjualan foto dan video erotisnya di platform tersebut diperkirakan mencapai antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan.<sup>9</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamilton faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial adalah keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, fleksibilitas dalam bekerja, aksesibilitas platform, keinginan untuk mengekspresikan diri secara seksual, dan kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan atau audience digital yang sudah dimiliki. Selain itu, beberapa orang juga melihat *OnlyFans* sebagai tempat yang memungkinkan mereka untuk menikmati pekerjaan mereka karena platform ini memberikan kesempatan untuk ekspresi seksual dan memiliki fitur-fitur yang melindungi privasi dan mengurangi stigma. Penelitian ini menunjukkan bahwa usia rata-rata peserta *OnlyFans* adalah 26 tahun, dengan rentang usia antara 18 hingga 34 tahun. Mayoritas orang yang membuat konten di *OnlyFans* adalah perempuan. Seseorang harus membuat akun di platform tersebut dan kemudian mulai mengunggah konten yang sesuai dengan kebijakan *OnlyFans*. Konten tersebut dapat

---

<sup>6</sup> Putri Aisyah Cahyani and Hery Firmansyah, "Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pornografi Bagi Pelaku Dengan Eksibisionisme Pidana" 6, no. 2 (2024): 6564–70.

<sup>7</sup> Jauh Hari Wawan, "Ini 13 Fakta Baru Kasus Siskaeeee, Termasuk Ribuan Video-Foto Porno," detiknews.com, 2021.

<sup>8</sup> Maria Flora, "7 Fakta Dua Sejoli Pemeran Video Mesum Kebaya Merah Ditangkap Di Surabaya," liputan6.com, 2022.

<sup>9</sup> Hamdan Cholifudin Ismail, "7 Fakta Kasus Pornografi Dea OnlyFans: Raup Puluhan Juta Hingga Tidak Ditahan," tempo.co, 2022.

berupa foto, video, atau pesan teks yang bersifat seksual. Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur-fitur platform seperti paywall untuk mengatur privasi dan penghasilan dari konten yang dibagikan.<sup>10</sup>

Pemeran video pornografi dapat belajar cara membuat video pornografi dari representasi fisik aktor dalam konten pornografi yang mereka tonton. Representasi ini berfungsi sebagai alat pembelajaran bagi penonton, yang kemudian dapat meniru keterlibatan dan umpan balik yang ditampilkan oleh aktor dalam interaksi seksual nyata mereka. Ini menunjukkan bahwa konten pornografi, melalui cara aktor fisik ditampilkan di layar, dapat mempengaruhi ekspektasi dan perilaku seksual penonton.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial adalah faktor ekonomi yaitu untuk kebutuhan sehari hari, memperkuat finansial hingga sebagai pekerjaan utamanya, dari beberapa kasus pendapatan yang diraih hingga 20 juta perbulan, selain itu faktor seksualitas dimana pelaku bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya dan mengekspresikan diri secara seksual, kemudian faktor kelainan seksual eksibionisme adalah wujud penyimpangan seksual di mana seseorang menghadapi peningkatan gairah seksual apabila memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain.

### 3.2. Upaya Kepolisian Didalam Menanggulangi Konten Video Pornografi di Media Sosial

Menjawab bagaimana upaya pihak kepolisian dalam mengatasi konten video pornografi di media sosial maka dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu Bapak Aiptu Eko Yulianto selaku Kanit 3 Polres Magelang Kota pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di ruang unit 3 Polres Magelang Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh data bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanyalah upaya represif saja selain itu perbuatan pelaku sebagai pemeran dan penjual video pornografi di media sosial termasuk dalam delik aduan yang mana harus ada pihak yang merasa dirugikan baru pihak kepolisian bisa memproses hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi harusnya menurut penulis termasuk kedalam delik biasa yang mana disini penegak hukum kepolisian dapat langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan pada KUHP lama diatur di Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, sedangkan di KUHP baru diatur di Pasal 24 hingga Pasal 30.

Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa Delik biasa ialah perbuatan pidana yang tidak dikualifisir, contoh Pasal 362 pencurian biasa. Sebaliknya delik dikualifisir ialah delik biasa ditambah unsur-unsur memberatkan, misalnya Pasal 363 KUHP pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya kebakaran. Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian tidak memerlukan adanya aduan untuk dapat diproses di pengadilan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro Tentang delik aduan, dijelaskan dalam "memorie van toclichting". bahwa satu-satrnnya alasan tmtuk menentukan adanya

---

<sup>10</sup> Vaughn Hamilton et al., "Nudes? Shouldn't I Charge for These?": Motivations of New Sexual Content Creators on OnlyFans," *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 2023, <https://doi.org/10.1145/3544548.3580730>.

<sup>11</sup> Farnosh Mazandarani, "Between a Camera and a Hard Place: A Content Analysis of Performer Representation in Heterosexual Pornographic Content," *Journal of Sex Research* 58, no. 3 (2021): 305–13, <https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1754747>.



"Klachten delict" (delik aduan) adalah kepentingan khusus dari si korban akan lebih dirugikan dengan penuntutan dari pada kepentingan umum dengan tidak diadakan penuntutan.<sup>12</sup>

Berkaca pada kasus pornografi "Kebaya Merah" yang sempat viral, dimana pihak kepolisian menganalisis dan langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dan pada akhirnya menangkap kedua pemeran video pornografi. Sama halnya dengan kasus Siskaeer yang melakukan tindakan eksibisionisme di daerah bandara Yogyakarta pada akhirnya ditangkap pihak kepolisian, dari kedua kasus tersebut perbuatan pelaku yang menjadi pemeran video pornografi termasuk delik biasa yang mana pihak kepolisian bisa secara langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa menunggu adanya aduan terlebih dahulu.

Pada bab 15 bagian kedua pornografi ketentuan Pasal 407 ayat 1 KUHP baru dijelaskan Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI. Dalam Pasal ini tidak mengatur terkait dengan ketentuan aduan sebagaimana seperti Pasal 411 tentang perzinaan ayat 2, 3, dan 4. Karena pada kasus pornografi yang mana pelaku dengan sadar sepenuhnya melakukan perbuatan membuat video pornografi lalu videonya diunggah ke media sosial maka dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sama halnya dengan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pornografi atau lex spesialis yaitu Undang-Undang no 44 tahun 2008 juga tidak ada ketentuan aduan.

Berbeda halnya dengan kasus yang menimpa artis Rebeca Kloper, dimana terdapat video bermuatan asusila yang mana pemeran perempuannya adalah Rebeca Kloper. Video tersebut disebar ke media sosial oleh orang lain tanpa adanya persetujuan. Setelah beredar luas di media sosial akhirnya Rebecca melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa dirinya dirugikan atas tersebarnya video tersebut. Dari kasus ini terlihat bahwa termasuk dalam delik aduan karena pemeran perempuan Rebecca merasa dirugikan atas tersebarnya video tersebut. Jika video tersebut tidak diunggah ke media sosial ataupun disebarluaskan, pemeran dalam video tidak bisa dipidana dikarenakan pada ketentuan Pasal 407 dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal demi Pasal menyebutkan bahwa Membuat Pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri, artinya jika seseorang melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan perbuatan tersebut direkam atau membuat video pornografi maka kedua pemeran tersebut tidak bisa dipidana jika untuk kepentingan pribadi dan tidak disebarluaskan atau diunggah ke media sosial.

#### **4. KESIMPULAN**

Bahwa faktor penyebab pelaku menjadi pemeran dan penjual video pornografi di media sosial adalah faktor ekonomi, faktor seksualitas, dan faktor kelainan seksual eksibisionisme. Sesuai dengan teori *differential association*, bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari, seseorang itu dapat melihat, memperhatikan, dan meniru kejahatan. Dalam hal ini pelaku meniru kejahatan yang dilakukan orang lain dengan cara belajar membuat video pornografi dari representasi fisik aktor dalam konten pornografi yang mereka tonton. Selain itu perihal upaya penanggulangan konten video pornografi di media sosial yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya upaya represif dan terkendala oleh akun *fake* atau akun bodong yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan konten pornografi di media sosial. Penanganan yang dilakukan kepolisian yaitu harus ada aduan terlebih dahulu dari masyarakat atau korban yang merasa dirinya dirugikan, hal ini menjadi penghambat penegakan hukum karena harusnya termasuk delik biasa. Maka dari itu pemahaman terhadap perundang-undangan lebih diperdalam lagi, pengawasan di media sosial lebih diperketat, bekerja sama

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

dengan KOMINFO, melakukan upaya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatannya kembali, dan melibatkan masyarakat untuk membasmi konten video pornografi di media sosial dengan membuat sebuah layanan pengaduan masyarakat yang secara khusus menangani terkait dengan pornografi di media sosial.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Putri Aisyah, and Hery Firmansyah. "Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pornografi Bagi Pelaku Dengan Eksibisionisme Pidana" 6, no. 2 (2024): 6564–70.
- Döring, Nicola, and Dan J. Miller. "Relational Context of Sex (Portrayals of Sexuality in Pornography)." *DOCA - Database of Variables for Content Analysis*, 2022, 4–6. <https://doi.org/10.34778/5r>.
- Dwulit, Aleksandra Diana, and Piotr Rzymiski. "Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, no. 10 (2019). <https://doi.org/10.3390/ijerph16101861>.
- Flora, Maria. "7 Fakta Dua Sejoli Pemeran Video Mesum Kebaya Merah Ditangkap Di Surabaya." *liputan6.com*, 2022.
- Hamilton, Vaughn, Ananta Soneji, Allison McDonald, and Elissa M. Redmiles. "'Nudes? Shouldn't I Charge for These?': Motivations of New Sexual Content Creators on OnlyFans." *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 2023. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580730>.
- Ismail, Hamdan Cholifudin. "7 Fakta Kasus Pornografi Dea OnlyFans: Raup Puluhan Juta Hingga Tidak Ditahan." *tempo.co*, 2022.
- Jawza, Hana Regina, and Dian Alan Setiawan. "Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial," 2024, 384–90.
- Mazandarani, Farnosh. "Between a Camera and a Hard Place: A Content Analysis of Performer Representation in Heterosexual Pornographic Content." *Journal of Sex Research* 58, no. 3 (2021): 305–13. <https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1754747>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Singh, Devendra, and Dorian Singh. "Shape and Significance of Feminine Beauty: An Evolutionary Perspective." *Sex Roles* 64, no. 9 (2011): 723–31. <https://doi.org/10.1007/s11199-011-9938-z>.
- Sudrajat, Ajat. "Pornografi Dalam Lintasan Sejarah (Ajat Sudrajat) 1." *Humanika* Vol. 6, no. No. 1 (2010): 1–14.
- Wawan, Jauh Hari. "Ini 13 Fakta Baru Kasus Siskaece, Termasuk Ribuan Video-Foto Porno." *detiknews.com*, 2021.